IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

ISBN: 978-623-91117-7-9

Penghimpun
Dr. Ir. M.Hazmi, D.E.S.S
Dhian Wahana Putra, S.Pd.I, M.Pd.I
Amri Gunasti, S.T, M.T
Abdul Jalil, S.P

Desain Layout
Abdul Jalil, S.P

Desain Sampul
Abdul Jalil, S.P

PENERBIT: PT. Jamus Baladewa Nusantar

BAITUL ARQAM PEGAWAI (DOSEN & KARYAWAN)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sanjungkan keharibaan Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayahNya atas selesainya buku berjudul: ”IDEOLOGI MUHAMMADIYAH”. Hadirnya buku ini sebagai bahan bacaan sederhana bagi peserta Baitul Arqam pegawai (Dosen dan Karyawan) Universitas Muhammadiyah Jember. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dan tajdid bersumber kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbullah memiliki sistem ideologi.

Sistem ideologi tersebut diantaranya tertuang dalam buku sederhana ini. Buku ini memuat sembilan BAB, yang diawali dengan pembahasan tentang ”Sejarah Muhammadiyah” hingga di akhiri pembahasan tentang ”Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-45 tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah”. Dengan demikian pembaca dapat mudah memahami pokok-pokok pikiran dan pendirian muhammadiyah, serta langkah-langkah yang ditempuh dalam memperjuangkannya.

Buku ini merupakan himpunan rumusan-rumusan yang telah diputuskan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Rumusan tersebut dihasilkan dari sidang tanwir dan muktamar muhammadiyah.

Semoga dengan kesamaan ideologi sebagai pegangan, pedoman, dan faham akan tercipta suasana harmonis antar sesama pegawai Universitas Muhammadiyah Jember dalam mengemban amanah Allah melalui persyarikatan Muhammadiyah yang mulia ini. Amin.

Jember,

Penghimpun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**iii**
BAB 1	PENDAHULUAN	**1**
BAB 2	SEJARAH MUHAMMADIYAH	**5**
BAB 3	KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH	**40**
BAB 4	MATAN KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH (MKCHM)	**53**
BAB 5	DUABELAS LANGKAH MUHAMMADIYAH (1938-1940)	**69**
BAB 6	KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH	**77**
	KHITTAH PALEMBANG 1956-1959	**84**
	KHITTAH PONOROGO 1969-1971	**85**
	KHITTAH UJUNG PANDANG 1971-1990	**89**
	KHITTAH SURABAYA 1978	**91**
	KHITTAH PERJUANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA (Khittah Denpasar 2002)	**96**
BAB 7	KITAB MASALAH LIMA	**103**
BAB 8	ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH	**106**
BAB 9	KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH	**137**
	DAFTAR BACAAN	**198**

BAB I
PENDAHULUAN

Ideologi adalah sekumpulan konsep bersistem dari cara berpikir seseorang atau suatu golongan manusia sebagai paham, teori, dan cara untuk mencapai tujuan. Meskipun ideologi lebih dikenal sebagai paham suatu bangsa atau negara, Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan juga mempunyai ideologi sebagai identitas paham organisasi. Ideologi bagi Persyarikatan Muhammadiyah berperan sebagai bingkai gerakan dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan paham yang sama, maka gerakan para anggota dan pimpinan Muhammadiyah akan selaras, seirama, dan indah dalam mencapai tujuan organisasi yang jelas terlihat berbeda dengan organisasi lainnya.

Muhammadiyah merupakan organisasi kumpulan orang yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan (QS Ali-Imran:104). Gerakan Muhammadiyah dilaksanakan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gerakan untuk mencapai tujuan Persyarikatan

Muhammadiyah tersebut hendaklah dimulai dengan suatu pernyataan pribadi, yaitu: "Saya ridla ber-Tuhan kepada Allah, ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam". Pernyataan ini harus disepakati oleh siapa saja yang bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah sebagai kerangka ideologinya. Secara lebih populer pernyataan tersebut dicantumkan sebagai lirik di dalam lagu Sang Surya, yaitu: "Ya Allah Tuhan Rabbiku-Muhammad Junjunganku-Al Islam Agamaku-Muhammadiyah Gerakanku"

Pernyataan tersebut di atas telah dijabarkan secara garis besar di dalam Muaqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan secara lebih rinci di dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH Muhammadiyah). MKCH Muhammadiyah selain memuat penrnyataan Ideologi Muhammadiyah juga menegaskan tentang paham keagamaan dan kebangsaan Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah menegaskan bahwa:

a. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

b. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para RasulNya, sejak nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai nabi penutup Muhammad Saw. sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia.

c. Faham keagamaan Muhammadiyah adalah mengamalkan Islam berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Rasul dan bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi: aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah.

d. Faham kebangsaan muhammadiyah adalah aktif memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan Indonesia, aktif menjaga keutuhan dan membangun NKRI dengan semangat syukur agar mendapat Ridha Allah, sehingga menjadi "Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun" (QS Saba'/34: 15).

Pada akhirnya ideologi Muhammadiah harus menjadi kepribadian warga Muhammadiyah yang diikat dengan khittah perjuangan Muhammadiyah.

Pertanyaan:

1. Apa yang dimaksud dengan ideologi?
2. Mengapa ideologi itu penting bagi suatu bangsa, negara, dan organisasi?
3. Bagaimanakah bunyi pernyataan yang harus disepakati oleh seseorang yang menjadi anggota Muhammadiyah?
4. Apa sajakah yang ditegaskan di dalam ideologi Muhammadiyah?

BAB 2
SEJARAH MUHAMMADIYAH

A. Kondisi Masyarakat Indonesia pada Awal Abad Ke-20

Sewaktu memasuki abad ke-20, Indonesia yang dikenal sebagai Hindia Belanda merupakan negara yang terjajah dan terbelakang. Kondisi ini menyebabkan hancurnya berbagai tatanan kehidupan kenegaraan, ekonomi, sosial budaya, bahkan ideologi masyarakat termasuk kaum muslimin sebagai warga mayoritas. Setelah runtuhnya kekuasaan-kekuasaan monarkis di Nusantara, negara ini terbelenggu oleh kolonialisme. Hampir seluruh aspek kehidupan terbelenggu oleh berbagai praktik kolonialisme yang berlangsung berabad-abad lamanya, sehingga rakyat menderita lahir dan batin, miskin, bodoh dan terbelakang.

Di rentang sejarah kolonialisme itulah umat Islam di Indonesia turut menanggung akibatnya. Sebagai entitas masyarakat mayoritas di Nusantara, umat Islam pun menjadi objek dan sasaran kolonialisasi yang paling di perhitungkan, karena mampu dan sering melakukan

perlawanan rakyat secara terbuka dan besar-besaran. Di antara peristiwa perlawanan dimaksud adalah pecahnya Perang Suci: perlawanan umat Islam paling berdarah sepanjang sejarah yang digerakkan dan dipelopori oleh barisan ulama Aceh. Sebelum Perang Suci tersebut, telah terjadi perlwanan umat Islam terhadap kolonialisme Belanda secara berturut-turut di berbagai belahan Nusantara, yakni Perang Padri di Minangkabau yang di pelopori Imam Bonjol dan Haji Miskin (1821-1838), Perang Sabil di Jawa yang di pelopori oleh Pangeran Dipenogoro (1825-1830), serta Pemberontakan Tjilegon di Banten yang di pelopori Hadji Wasit dan Tubagus Hadji Ismail (1888).

Rentetan kecamuk perang itu menimbulkan kerugian materil dan personil serdadu yang sangat besar bagi Belanda serta kekhawatiran yang sangat besar atas keberlangsungan kolonialisasi di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan Belanda menerapkan strategi baru kolinialisasi kaum pribumi yang dikenal dengan istilah *Politik Etis.* Era ini di tandai oleh hadirnya misioner Chirstian Snouck Hugronje, seorang dan satu-satunya orang dalam sebuah tesis Alfian yang bertanggungjawab sebagai arsitek Kebijakan politik Islam.

Kebijakan demikian itu, sengaja diberlakukan belanda untuk menampilkan “dua wajah” baru kolonialisasi. Sebagai bentuk penerapan strategi kolonisasi Snouck Hugronje, maka Belanda memerangi kaum muslimin di Indonesia dengan cara-cara yang tampak etis. Di satu sisi Belanda menguatkan gelombang westernisasi pendidikan dan budaya di lapisan elite dan terpelajar. Di sisi lain, Belanda menggairahkan kembali tradisi Hindu-Islam terhadap kaum muslimin yang "kedap perubahan" karena dibentengi oleh para ulama tradisionalis. Keadaan ini berlangsung hampir satu abad, sehingga dua keadaan masyarakat. Sebagian kecil kaum muslimin Indonesia tumbuh sebagai kaum terpelajar bahkan banyak yang menjadi perintis dan pejuang hak-hak bangsa Indinesia. Tetapi di tengah-tengah sebagian besar masyarakat awam tumbuh dan berkembang dengan maraknya praktik takhayul, bid’ah dan khurafat (sebagai bentuk penyimpangan agama) di tengah-tengah kehidupan umat Islam Indionesia.

Meskipun Belanda menuai hasil cukup gemilang dari proses awal kebijakan Politik Etis, namun hasil pahit yang sebelumnya tidak pernah diharapkan dari

akses proses kebijakan itu selanjutnya adalah lahirnya benih-benih nasionalisme indonesia modern. Benih-benih nasionalisme modern (perlawanan melalui pintu perdagangan dan pendidikan) itu sudah mulai terasa melalui sura-surat kartini dari jepara kepada Stella Zeehandelaar di Belanda pada kurun 1899-1903, sampai kemudian gerakan nasionalisme versus kolonialisme itu berlanjut cukup terbuak sejak Budi Utomo berdiri 1908 dan memulai sekolah *Kweekschool* di Jetis Yogyakarta.

Sekalipun demikian, tidak di pungkiri, kebijakan liberal di sektor ekonomi yang diberlakukan secara formal sejak tahun 1870, telah memberi kesempatan yang demikian luas tidak hanya kepada pemerintah kolonial, melainkan juga kepada pihak asing lainnya untuk melakukan eksploitasi tanpa batas terhadap sumber-sumber ekonomi di bumi Indonesia. Perkebunan dan pertambangan milik pemerintah maupun perusahaan swasta asing yang bermunculan dari Sabang sampai Merauke. Realitas ini berbeda dengan masa sebelumnya, dimana eksploitasi hanya terkonsentrasi di sepajang Pulau Jawa.

Sejalan dengan itu, merebak aktivitas bedasarkan sistem pasar dan penggunaan uang sebagai standar

transaksi, dengan sendirinya menimbulkan komersial dan monetisasi dalam kehidupan ekonomi masyrakat secara umum. Perluasan infrastruktur dan kesempatan ekonomi baru itu tentu saja mempunyai implikasi positif terhadap ekonomi kaum pribumi,namun pada saat yang sama, tekanan ekonomis terhadap bumiputra juga semakin kuat sebagai akibat dari kenaikan biaya hidup, penarikan pajak tunai yang kian beragam, nilai riil pendapatan yang rendah, maupun karena petani demikian teralienasi dari tanah sebagai faktor produksi utama, sehingga tingkat hidup mayoritas masyarakat semakin rendah.

Ada *dual-economic system* (dalam kajian Boeke) yang akhirnya berlaku dalam perekonomian Indonesia dimasa kolonial, di satu sisi terdapat sebagian kecil kelompok sosial (terutama para kapitalis Eropa) yang melakukan aktivitas ekonomi secara kapitalis dan intergal dengan pasar global, sementara di sisi lian terdapat sebagian besar kelompok sosial (mayoritas pribumi) yang hidup dalam *subsistence economy*. Yaitu, hidup secara pas-pasan hanya untuk kebutuhan keseharian tanpa sentuhan pendidikan yang memadai, sehinggan terpaksa harus hidup bodoh dan terbelakang.

Fakta menunjukan, dominasi kalangan Eropa dan elit feodal pribumi dalam dunia pendidikan menyebabkan rakyat yang mayoritas muslim tidak cukup terakomodasi dalam sisitem pendidikan modern, sementara kebekuan sistem pendidikan tradisional (pesantren) semakin jauh bergerak cepat ke arah modernisasi. Lebih menyedihkan, kesadaran sebagai bangsa terjajah tidak banyak muncul di kalangan masyarakat akibat pembodohan sistemik yang dilakukan pemerintah kolonial. Elit feodal pribumi, tidak banyak tergugah dan tercerahkan.

Di tengah keterbelakangan mayoritas kaum pribumi itu, secara tidak terduga muncullah sekelompok kecil masyarakat pribumi yang perlahan bergerak sebagai pengusaha industri dan pedagang yang kuat. Katakanlah mereka misalnya pengusaha industri batik, rokok, kerajinan, pedagang perantara, dan pedagang keliling di daerah-daerah di Pekalongan, Yogyakarta, Surakarta, Kudus, Pariaman, Palembang dan Banjarmasin. Kelompok ini adalah kelas menegah pribumi dan merupakan sebagian kecil dari wiraswastawan pribumi yang mampu bersaing pada tingkat lokal dengan para pengusah dan pedagang

Eropa, Cina, Arab, dan India yang lebih dulu mendominasi sektor-sektor ekonomi. Sebagian besar kelas menengah pengusaha dan pedagang pribumi yang memiliki latar belakang agama Islam dan ikatan sosial yang kuat, satu hal yang sebenarnya paradoks dengan mayoritas pribumi yang umumnya Muslim.

Di Jawa misalnya, mereka tinggal di kawasan tertentu seperti daerah yang dikenal sebagai Kauman atau Sudagaran. Daerah ini dekat dengan pusat perdagangan, dan karenanya sebagian besar warganya berdagang atau menjadi pengusaha. Kondisi ekonomi mereka cukup mapan dan memberi mereka kesempatan untuk bergaul secara lebih kosmopolit, baik melalui ibadah haji ke mekah, mengirim anak-anak mereka ke berbagai pesantren atau lembaga pendidikan lain di Indonesia maupun di luar negeri (seperti Saudi, Mesir, dan Eropa). Dengan demikian, interaksi mereka dengan masyarakat dan bangsa lebih luas berlangsung secara reguler dan berkesinambungan. Hal itu berlangsung, tidak hanya dalam konteks ekonomi dan pendidikan, melainkan juga dalam aspek sosial, kultural, dan politik. Interaksi mereka utamanya dengan masyarakat Muslim dunia (Timur Tengah), termasuk dengan warga

Indonesia yang sudah lama bermukim di Mekah, membuka kesempatan masuknya unsur-unsur baru ke dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Kiai Haji Ahmad Dahlan, satu di antara masyarakat kelas menengah pribumi itu. Meskipun sosoknya, barangkali hanya berupa "nokta kecil" dalam kancah sejarah Indonesia yang menjalani hidup sekedar berdagang batik dan menjadi Khatib Amin di Masjid Agung Kasultanan Ngayogyakarta. Namun ternyata, kehadiran dan kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya setampak noktah kecil itu, melainkan hadir dengan gagasan besar yang mencerahkan di tengah kemuraman nasib bangsa yang masih meringkuk dalam belenggu kolonialisme.

Lewat kosmopolitanisme pergaulanya di jalur perdagangan, perjalanan haji dan studinya di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas kerap terlibat dalam renungan-renungan serius, sampai akhirnya berpikir keras untuk mengambil jalan baru perubahan sosial demi tumbuh dan berkembangnya Islam berkemajuan, sebuah reaksi segar untuk mengatasi keterbelakangnya kaum pribumi, serta pembodohan dan pemiskinan akibat kolonialisasi yang terus berlangsung secara

sistemik. Pikiran keras dan renungan serius itulah yang melahirkan gagasan-gagasan besar, sampai akhirnya memicu kelahiran Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912.

B. Faktor yang melatarbelakangi Berdirinya Muhammadiyah

Memperhatikan paparan diatas, maka terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah. *Pertama,* politik, yakni penjajah Belanda yang menjadikan bangsa Indonesia terbelakang secara ekonomi maupun sosial*; kedua* faktor sosial, yakni kebodohan dan kemiskinan yang melanda di seluruh nusantara, dan *ketiga* faktor keagamaan, yakni Islam tidak difahami dan diamalkan oleh umat Islam sebagaimana mestinya. Faktor kedua dan ketiga sebenarnya tidak bisa di lepaskan dari faktor utama, penjajahan Belanda yang memang berusaha menjadikan umat Islam terbelakang disamping itu juga banyak para tokoh Islam yang tidak mengajarkan Islam secar utuh kepada masyarakt, demi kepentingan politik kekuasaan semata.

Junus Salam menegaskan, faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah antara lain:

1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat Isalm tidak merupakan golongan terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam yang tidak memancarkan sinar kemurniannya bagi;
2. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tegaknya ikhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
3. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memprodusir kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman;
4. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit bertaklid buta serta berpikir secar dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;

5. dan karena keinsyafan akan bahya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zeding kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat (Junus Salam, 1968: 33).

Berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan islam; (2) reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern; (3) reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan (4) mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar (H.A Mukti Ali, dalam Sujarwanto & Haedar Nashir, 1990: 332).

C. Latarbelakang Gerakan Muhammadiyah

Terdapat tiga hal yang melatarbelakangi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai gerakan, yakni kondisi internal umat Islam di Jawa; pengaruh eksternal; yakni pengalamn Kiai Haji Ahmad Dahlah selama melaksankan ibdah Haji dan menimbah ilmu di Mekah, serta Politik Belanda terhadap umat Islam.

1. Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Islam Di Jawa

Dimaksud dengan kontinuitas ialah kesinambungan suatu unsur yang tidak henti-hentinya dia dalam kontek sejarah. Adapun perubhan di sini ialah proses perubahan dari heterodox ke ortodox. Dua unsur ini terjadi dalam peristiwa sejarah Islam di Jawa, di mana unsur pertama telah membuktikan peranannya dalam menentukan persepsi keislaman bagi pemeluknya dan karenanya berarti bahwa Islam sebagai suatu ajaran agama dipahami bukan dalam bentuknya yang asli. Unsur kedua merupakan masalah yang pokok terhadap kenyataan pemahaman dari

praktek keagamaan kini, ke arah usaha permuniaan.

Unsur-unsur luar sebagai faktor penting dalam perubahan tersebut. Semua ini hendaknya dipandang sebagai refleksi dan prinsip-prinsip ajaran Islam tetntang ide terbentuknya suatu umat tanpa membedakan bangsa, ras dan negara. Sehingga mewujudkan suatu sistem peribadatan yang murni yang bersih dari pengaruh-pengaruh peribadatan dan penyembahan dari tradisi nasional atau bangsa tertentu. Pikiran-pikiran tersembunyi menguatkan asumsi bahwa orang Islam Indonesia memiliki rasa nasionalasme yang tipis atau bahkan mungkin tidak sama sekali (Ach. Jainuri, 1993:4-10).

2. Pengaruh Timur Tengah

Pikiran-pikiran pembaharuan yang ada pada awal abad ke-19 merupakan dorongan timbulnya serentetan ke bangkitan *Islam* di seluruh dunia. Dalam hal ini mukti Ali mengklasifikasikan pikiran-pikiran tersebut menjadi tiga masalah pokok yang dapersoalkan dalam rangka

perkembangan Islam di indonesia yaitu: (1) pimpinan yang berwibawa (*leadership*) untuk memimpin serombongan manusia guna mencapai suatu tujuan, (2) cita-cita yang jelas (ide yang ideal), dan (3) harus ada organisasi yang dipergunakan untuk memperjuangkan ide itu. Organisasi Islam yang ada tampaknya kurang efektif, inilah sebabnya cita-cita yang ada tidak bisa di perjuangkan melalui organisasi yang demikian (A. Mukti Ali, 1971:6). Gerakan-gerakan Islam yang bernula dari awal abad ke-19 hingga abad ke-20, pada dasainya berpangkal pada pola pemikiran di atas, meskipun pada mulanya kurang begitu nampak. Tetapi dalam perkembanga selanjutnya hal itu nampak jelas dengan digunakan organisasi sebagai alat gerakannya. Timbulnya gerakan-gerakan tersebut adalah karena faktor luar. Dalam hal ini dominasi pengaruh Timur Tengah sebagai faktor penentu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gerakan reformis Islam di Indonesia, merupakan pokok pembahasan dalam sub ini.

3. Politik Islam Belanda

Sepanjang sejarah penjajahan, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Meluasnya pergolakan merupakan ancaman yang serius bagi pemerintah kolonial. Dalam abad ke-19 gerakan yang muncul sering menggunakan panji-panji Islam dengan menggunakan ide perang jihad. Dalam artian demikian, Belanda mengklasifisir seperti perang Banten pada pertengahan abad ke-18, perang Cirebon (1802-1806), dan terutama perang Jawa (1825-1830) dimana pangeran Dipenogoro mengadakan perlawanan dengan menggunakan panji-panji Islam. Di Sumatra Belanda memihak kepada tokoh-tokoh kaum adat Minangkabau untuk menantang kekuatan Ulama dalam Perang Padri (1821-1838), Kesulitan yang paling serius adalah dalam menghadapi Aceh yang merpakan daerah yang paling orthodok dan keras di Indonesia, dimana Belanda mengalami kesulitan dengan berlarut-larutnya perang yang terjadi pada tahun 1872-1908. Ide-ide agama terutama sekali

ide perang jihad, ternyata memberikan dukungan yang besar terhadap gerakan-gerakan petani. Gerakan tersebut seperti: peristiwa *Cilegon* (1888); peristiwa *Gedangan* (1904) dengan dipimpin Kasan Mukmin; demikian pula seperti peristiwa *Darmadjaja* di Nganjuk (1907). Pada saat-saat itu terjadilah mobilisasi massa petani secara cepat dan luar biasa. Gerakan-gerakan tersebut merpakan gerakan lokan dan spontan dan cenderung untuk menyatakan sebagai gerakan *Ratu Adil*.gerkan-gerkan tersebut semuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan dijieai ideologi Islam.

Kecemasan Belanda terhadap Islam, terutama muslim fanatik yang mempunyai hubungan dengan dunia internasional termasuk bahaya permintaan bantuan kepada negara Islam di luar negeri dan ketaatnnya terhadap hukum Islam di dalam kehidupannya, menjadikan Islam kemudian muncul sebagai musuh yang hebat. Ketakutan-ketakutan ini kemudian mendorong pemerintah kolonial di dalam membentuk suatu politik aliansi dengan unsur-unsur masyarakat

yang ada di Indonesia. Sebaliknya dalam abad-19, bahwa orang Belanda yang berada di Nederland maupun yang berada di Hindia Belanda, mempunyai harapanyang besar sekali untuk dapat mengusir pengaruh *Islam* dengan cepatnya Kristenisasitehadap amyoritas bangsa Indonesia. Dan orang-orang Barat yakin akan superioritas Kristen atas islam. Seperti diketahui, bahwa pemerintah Belanda pada waktu itu berada dalam tekanan dari partai-partai agama yang ada di parlemen. Mereka menuntut supaya Hindia Belanda dibuka untuk kegiatan misi baik Roam Katholik maupun Protestan untuk sama-sama operasi di Indonesia. Demikian pula dukungan material pemerintah kolonial terhadap kegiatan yang demikian itu. Mereka juga menuntut atas kedudukan legal agama di mana ornag-orang Kristen bisa di atur dengan undang-undangnya sendiri. Seperti dibuktikan kemudian bahwa harapan akan mudahnya sinkretis Islam Indonesia memeluk Kristen adalah merupakan anggapan yang keliru. Meskipun besar bantuan yang telah di berikan pemerintah, ternyata kristenisasi berjalan

sangat lamban sekali dan bahkan pada daerah-daerah yang belum dimasuki Islam sekalipun. Di sinilah nampak bahwa sesungguhnya sikap Belanda menghadapi Islam di Indonesia merupakan suatu kombinasi yang berlawanan dari *rasa takut yang sedemikian rupa* dan *harapan yang terlalu besar*. Semuanya sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan yang cukup, kalau tidak sama sekali.

Karenanya Snouck tidak membenarkan akan harapan yang terlalu optimis bagi mereka itu untuk memeluk agama Kristen. Malahan mereka merasakan bahwa Islamisasi akan berlangsung terus baiksegi kualitas maupun segi kuantitasnya dengan adanya Pax *Nerlandica*. Juga ia menegaskan apabila ideologi Islam di sebarkan sebagai doktrin politik yang digunakan untuk membuat agitasi terhadap pemerintahan asing sebagai pemerintahan kafir sehingga orang meragukan atau mengingkari legalitas pemerintah Belanda, maka di sini ada bahaya bahwa fanatisme agama akan menggerakkan rakyat untuk

menghapuskan pemerintah kolonial (Sartono Kartodirdjo: 75).

Gagasan Snouck Hurgronje tidaklah terlepas dari jiwa zaman yang penuh dengan pemikiran tentang *humanisme*. Kewajiban memperhatikan nasib rakyat pribumi (etis), sebagaimana *assosiasi* (persekutuan) pada umumnya adalah merupakan gagasan yang bersifat *paternalis* (bapa pelindung) yang tidak disadari bahwa hal itu sia-sia. Demikian pula gagasan *politik* Islam Snouck, meskipun secara resmi tetap merupakan pegangan pemerintah Hindia Belanda, tetapi sejarah memperlihatkan betapa tidak mungkinnya menghadapi Islam dengan titik tolak pemikiran demikian. Di sinilah sejak ia meninggalkan Indonesia, Islam mengalami perubahan diluar dugaan Snouck. Pemerintah dihadapkan pada alternatif, bukan saja antara *adat* dan *agama* atau antara pendukung nilai-nilai tradisional dengan elite berpendidikan Barat, tetapi juga antar *Islam tradisional* dan reformis (Achmad Jainuri, 1993: 24-23).

D. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

1. Peran KH. Ahmad Dahlan

a. Riwayat Hidupnya

Ahmad Dahlan yang waktu mudanya bernama Muhammad Darwis, lahir pada tahun 1235 H (1868 M) di Kampung Kauman Yogyakarta. Ayahnya seorang alim bernama Kiai Haji Abubakar bin Kiai Haji Sulaiman, pejabat khatib di masjid besar Kesultanan Yogyakarat. Ibunya adalah putri Haji Ibrahim bin Kiai Haji Hassan, pejabat penghulu Kesultanan. Melihat garis keturunan ini maka ia anak orang yang berada dan berkedudukan baik dalam masyarakat.

Solichin Salam melengkapi silsilah Ahmad Dahlan dengan mengutip dari buku silsilah milik eyang Abdul Rahman Ploso Kuning menyebut sebagai berikut: Muhammad Darwis (Ahmad Dahaln) bin Kiai Haji Abubakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman Bin Kiai Murtadla bin Kiai Ilyas bin Demang Djurang Djuru Kapindo bin Demang Djurang Druju Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin

Maulana Ainul Yakin bin Maulana Iskak bin Maulana Malik Ibrahim Waliyullah (Solichin Salam, 1062: 146).

Salanjutnya dalam buku yang lain Solichin Salam menerangkan bahwa Ahmad Dahlan pernah kawin dengan Nyai Abdullah, janda dari Haji Abdullah. Pernah juga kawin dengan Nyai Rum (bibi Prof. Ahdul Kahar Muzakir) adiknya K. Munawir Krapyak (Yogya). Dengan ibu Nyai Aisyah (adik ajengan penghulu) Cianjur, dan konon ia juga pernah kawin dengan Nyai Solichah puteri dari Kanjeng Penghulu M. Syafi'i, adiknya Kiai Jasin Pakualaman Yogya. Dan terakhir kawin dengan ibu Walidah binti Kiai Penghulu Haji Fadhil (terkenal dengan Nyai Ahmad Dahalan) yang mendampinginya hingga ia meninggal (Solichin Salam, 1062: 7-8).

Dengan ibu Walidah ini Ahmad Dahlan memperoleh keturunan di antaranya adalah: Djohanah (istri pertama Haji Hilal, yang mempunyai anak Wahban Hilal), Haji Siradj Dahlan (Direktur Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta meninggal pada tahun 1948), Siti Busro (Istri H. Isom Dja'far), Siti Aisah (Istri kedua Haji Hilal setelah Djohanah meninggal dunia,

terkenal dengan Aisah Hilal), Zuharah (Istri Haji Masykur Banjarmasin), dan Irfan Dahlan. KH Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 23 Pebruari 1923 M (7 Rajab 1340 H) di Kauman Yogyakarta dalam usia 55 tahun.

b. Pendidikannya

Semasa kecilnya Ahmad Dahlan tidak pergi ke sekolah. Hal ini karena sikap orang-orang Islam pada waktu itu yang melarang anak-anaknya memasuki sekolah Gubernemen. Tetapi sebagai gantinya Ahmad Dahlan diasuh serta dididik mengaji oleh ayahnya sendiri. Dan kemudian ia meneruskan pelajaran mengaji tafsir dan hadith serta bahasa Arab dan Fiqih kepada beberapa ulama lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan bantuan kakaknya (Nyai Haji Saleh), maka pada tahun 1890 ia pergi ke Makkah dan belajar selama satu tahun. Dan sekitar tahun 1903 sekali lagi ia mengunjungi tanah suci di mana ia tinggal selama dua tahun dan belajar pada Syekh Ahmad Chatib. Selama waktu tersebut ia menuntut ilmu agama Islam seperti tafsir, tauhid, fiqih, tasawuf, ilmu falak dan sebagainya. Di antara ilmu-ilmu

tersebut yang paling di gemari dan menarik hatinya ialah Tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh. Tafsir ini memberikan cahaya terang dalam hatinya serta membuka akalnya yang berfikir jauh kedepan tentang keadaan Islam dan Indonesia. Di antara guru-gurunya di Jawa ialah Kiai Haji Muhammad Nur (kakak iparnya), Kiai Haji Said, R. Ng. Sosrosugondo (ayah Ir. Suratin), R. Wedana Dwidjosewajo. Dalam ilmu falak ia pernah belajar pada Kiai Haji Dahlan Semarang, menantu Kiai Darat Semarang, dan kepada Syekh M. Djamjil Djambek.

c. Kepribadiannya

Sikap dan pribadi Ahmad Dahlan merupakan dasar yang kuat dalam membantu mewujudkan gagasan-gagasan pembaharuannya. Ia adalah seorang yang keras kemauam, pribadinya mencerminkan sebagai seorang yang sungguh-sungguh dan tak mengenal lelah dalam merealisir cita-cita. Hal ini nampak seperti apa yang dikatakannya:

Saja mesti bekerdja keras, untuk meletakkan batu pertama dari pada amal yang besar ini. Kalau sekiranya saja lambatkan atau saja hentikan

lantaran sakitku ini maka tidak ada orang yang sanggup meletakkan dasar itu. Saja sudah merasa bahwa umur saja tidak akan lama lagi. Maka djika saja kerjakan selekas mungkin, maka jang tinggal sedikit itu, mudahlah jang di belakang nanti untuk menyempurnakannja.

Di samping itu keberaniannya dalam bertindak telah di buktikan dengan usaha-usaha yang ia lakukan meskipun mendapat kecaman dari masyarakat umumnya. Oleh Djarnawi dikatakan, pernah suatu ketika ia mendapat ancaman berupa surat kaleng, yang isinya akan membunuhnya jika ia berkehendak memberikan ceramah agama di Banyuwangi. selain itu ia adalah orang yang bersifat sabar, ikhlas dan gemar beramal. Sebagaimana dibuktikan waktu mendirikan *Standard School* (Sekolah Dasar) mengalami kekurangan biaya, ia mengikhlaskan barang-barang rumah tangganya untuk dijual guna meneruskan pembiayaan pembangunan gedung tersebut.

d. **Riwayat Perjuangannya**

Kesempatan yang baik ketika ia dapat bertukar pikiran langsung dengan Rasyid Ridla yang diperkenalkan K.H Bakir sewaktu ia berada di Mekkah, ide reformasi meresap di hatinya. Dan dengan dasar ilmu-ilmu yang telah diperolehnya, demikian pula pengalaman keagamaan yang ia alami selama di Mekah mendorong ia melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan keagamaan kaum muslimin di tanah airnya.

Di sini sebelum ia mendirikan Muhammadiyah, dan dengan dasar ilmu falak yang telah diperolehnya, mulailah ia berusaha membetulkan arah masjid, di mana umumnya masjid-masjid di jawa sama menghadap lurus ke barat, termasuk masjid Agung Yogyakarta. Untuk melaksanakan maksud tersebut Ahmad Dahlan terbentur pada tingkatan jabatanyang ada, diatasnya ada jabatan Kepala Penghulu kerajaan Yogyakarta, yang pada waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Muhammad Chalil Kamaluddiningrat, dan melalui dia ini adalah

suatu hal yang tidak mungkin. Terbukti niatan KH. Ahmad Dahlan tersebut setelah disampaikan kepada penghulu dan dibahas dalam forum kiai ternyata di tolak. Perdebatan antara KH. Ahmad Dahlan dan para kiai tentang arah kiblat tersebut ternyata diketahui oleh para santri dan pemuda masjid Agung. Para santri dan pemuda ini yakin yang disampaikan KH. Ahmad Dahlan benar, sehingga secara diam-diam, diantar para pemuda masjid Agung, pada suatu malam membentulkan arah kiblat di Masjid Agung, dibuatlah garis putih pada setiap shaf. Baru pagi hari, sewaktu hendak shalat subuh penghulu tahu perubahan garis shaf tersebut, beliau langsung marah dan menuduh santri KH. Ahmad Dahlan yang melakukan. Di luar dugaan, yang melakukan ternyata keponakan penghulu sendiri. Sekalipun demikian, amarah penghulu terhadap KH. Ahmad Dahlan tetap memuncak. Sejak peristiwa itu maka hubungan antara Kepala Penghulu dengan Khatib Amin menjadi kurang baik. Suasana demikian tambah buruk lagi tatkala Ahmad Dahlan membangun langgar

dengan arah kiblat yang benar, dimana pada waktu itu dianggap menyimpang daripada umumnya masjid-masjid di Yogyakarta. Tindakan ini sekali lagi menimbulkan amarah Penghulu, akhirnya K.Haji Kamaluddiningrat memerintahkan untuk merusak langgar tersebut. KH. Ahmad Dahlan kemudian bermaksud meninggalkan kotanya bersama-sama Nyai Dahlan, tetapi hal itu dapat dicegah oleh kakak iparnya (Kiai Saleh) dengan menjanjikan akan membangun sebuah langgar yang baru dengan jaminan bahwa dia dapat mengajar dan beribadah menurut keyakinannya.

Ahmad Dahlan adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh pembaharu dalam rangka kebangkitan dunia Islam. Cita-cita pembaharuannya tidak jauh berbeda dengan Jamaluddin *Al-Afghani* (1838-1897), Muhammad *Abduh* (1849-1905), *Rasyid Ridla* (1856-1935) di Mesir. Ahmad *Khan* (1873-1938) di India. Di dalam semangat kebangunan Nasional ia adalah salah seorang pelopor di antar

Ahmad Al-Sukarti (Al-Rasyid), H. *Samanhudi* dan *HOS Cokroaminoto* (Serekat Islam), *Wahidin Sumirohusodo* dan *Sutamo* (Budi Utomo), Ki *Hajar Dewantara* (Taman Siswa) dan lain-lain.

2. Dinamika Sejarah Muhammadiyah

a. Fase permulaan (1908-1913)

Masa dasar berdirinya Muhammadiyah bersamaan dengan mulai bangkitnya gerakan Nasional bangsa Indonesia yang menjelma dalam bentuk-bentuk keorganisasian yang nyata**.** Dalam masa ini usaha-usaha KH. Ahmad Dahlan di pandang sebagai suatu hal yang penting dalam mempersiapkan berdirinya Muhammadiyah, demikian juga dalam masa-masa awal setelah organisasi berdiri.

Adapun tokoh-tokoh pertama yang menjadi pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah :

1. Haji Ahmad Dahlan (Ketib Amin)

2. Abdullah Sirajd (Penghulu)
3. Haji Ahmad (Ketib Cendana)
4. Haji Abdurahhman
5. R. Hadji Sarkawi
6. H. Muhammad (Kebayan)
7. R.H Djaelani
8. Haji Anis
9. Haji Muhammad Pakih (Carik)

Setelah Muhammadiyah berdiri, KH Ahmad Dahlan mengajukan surat permintaan *Recht Persoon* (Badan Hukum) kepada Gubernur jenderal belanda di Jakarta. Dan permintaan itu baru dikabulkan pada tanggal 22 Agustus 1914. Izin tersebut hanya berlaku untuk daerah (kota) Yogyakarta, dan berlaku selam 29 tahun.

b. Fase Kaderisasi (1913-1917)

Jika di teliti, usaha Ahmad Dahlan untuk mempersiapkan kader sebenarnya sudah dilakukan sebelum ia mendirikan Muhammadiyah. Pada masa ini ia berusaha mencari dukungan guna merealisir cita-citanya untuk membentuk suatu organisasi. Karenanya usaha-usaha itu lebih bersifat companies (mencari teman).

Tetapi pada saat setelah mendirikan Muhammadiyah, sifat itu ditekankan pada usaha untuk mencari bibit-bibit baru yang dapat mewarisi ide-idenya dan mengembangkan organisasi yang telah ia dirikan. Untuk mencapai keinginan itu ia tempuh melalui pendidikan dan pengajian-pengajian.

Sementara itu usaha-usaha pengkaderan juga dilakukan melalui lapangan pendidikan. Di sini pada waktu menjelang didirikannya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan lebih dahulu mendirikan sekolah rakyat yang murid-muridnya terdiri dari laki-laki dan wanita. Setelah Muhammadiyah berdiri ia mendirikan juga *Standard School* di Suronatan, dan pada saat itu mulai diadakan pemisahan, di mana murid laki-laki ditempatkan di *Standard School* Suronatan, sedang sekolah rakyat Kauman di khususkan untuk wanita, sampai sekarang terkenal dengan Pawiyatan Wanita Muhammadiyah kauman di antara murid-murid wanita tersebut adalah: Aisyah Hilal, Busm Jspm, Zahro Muchsin, Wadiah Nur, Dalalah Hisyam dan Badilali Zuber. Mereka ini adalah icrmaiuk kelompok para kader yang dibtna Ahmad

Dahlan yang ktmudkm terkenal dengan gccakari Aisyiyah.

Di kota Yagyakarta diadakan jemaah-jemaah pengajian dan perkumpulan-perkumpulan yang menjalankan kepentingan-kepentigan Islam seperti: Ikhwanul Muslimin, Cahaya muda, Taqwimuddin. Hambudi Suci, Hayatul Oulub, Priyo Utomo, Dewan Islam, Thaharatul Qulup, Thaharatul Aba, Taawanu Alal Birri, Ta’rifu Bima Kana, Wal Fajri, Wal Asri, Jamiatul Ummahad, Syamsiyatul Muslimat, Syarikatul Mubtadi dan lain-lain. Di daerah-daerah di luar yogyakarta seperti: Nurul Islam (Pekalongan), Al-Munir dan Siratul Mustaqim (Makasar), Al-Hidayah (Garut), Siddiq Amanah Tabligh Fathanah (Sala) (Departemen Penerangan:56-57).

Usaha-usaha Ahmad Dahlan di atas jelas merupakan hal yang besar dalam rangka kaderisasi. Pembinaan melalui perkumpulan-perkumpulan dan kelompok-kelompok pengajian ternyata merupakan andil yang besar terhadap proses perkembangan Muhammadiyah di tempat-tempat dan daerah-daerah yang bersangkutan. Hal ini jelas sekali ketika semua

perkumpulan tersebut akhirnya bergabung dengan Muhammadiyah menjadi cabang dan ranting atau menjadi bagian dan urusan dalam Muhammadiyah.

c. Masa Perkembangan

Dalam masa perkembangan ini beberapa hal yang dapat dilihat adalah meluasnya pengaruh gerakan Muhammadiyah ke daerah-daerah lain di luar Yogyakarta, yang kemudian diikuti dengan berdirinya cabang dan ranting di daerah-daerah tersebut. Perkembangan ini diikuti pula dengan munculnya bagian-bagian lain atau badan-badan otonom dalam gerakan Muhammadiyah.

Pada tahun 1917 daerah operasi Muhammadiyah mulai meluas di luar daerah Yogyakarta, dean beberapa daerah menghendaki agar didirikan cabang-cabang. Untuk memenuhi permintaan ini, maka Maksud dan Tujuan gerakan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar yang semula menetapkan daerah aktivitas organisasi hanya di Yogyakarat untuk pertama kali harus di ubah. Untuk maksud ini Ahmad Dahlan mengajukan permohonan izin bagi cabang dan ranting di seluruh

daerah Jawa, yang dikabulkan dengan bersluit Pemerintah Hindia Belanda No. 40 tanggal 16 Agustus 1920. Kemudian tanggal 7 Mei 1921 menyusul permohonan izin untuk seluruh indonesia, dan dikabulkan dengan keluarnya *Gouvcrnement Besluit* No 38 tanggal 2 September 1921.

Delier Noer menyebut bahwa tahun 1920 adalah tahun perkembangan Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Pada saat itu kebanyakan orang Indonesia merasakan faedahnya kesatuan melalui bentuk organisasi. Di beberapa daerah tidak bisa dilepaskan akan peranan para pedagang Minangkabau dalam memperkembangkan Muhammadiyah ini. Perkumpulan *Nurut Islam* di Pekalongan yang kemudian menjadi cabang adalah atas prakasa para pedagang ini. Demikian juga Surabaya, yang telah menjadi tempat propaganda ide dari seorang pedagang bernama Fakih Hasyim (Deliar Noer: 76).

Menurut Abdullah, dalam usahanya, pertolongan PKU berpangkal para tiga macam yakni :

1. Memberikan pertolongan orang-orang fakir-miskin yang terlantar hidupnya dengan mendirikan rumah untuk tempat tinggal selama dalam kemiskinannya.
2. Mendirikan rumah anak yatim yang terlantar dengan memberikan makan dan pakaian, pengajaran, baik mengenai pengetahuan umum maupun agama dan budi pekerti.
3. Memberikan pertolongan bagi orang yang sakit, yang terlantar dengan mendirikan rumah sakit, balai kesehatan.

Pada tahun 1921 Haji Sujak dan Muljadi Djojomartono mengadakan gerakan untuk membeli kapal haji sendiri. Hal ini di lakukan karena cara-cara pemerintah Hindia Belanda dalam menyelenggarakan perjalanan haji dipandang sangat tidak memuaskan oleh Muhammadiyah. Namun usaha mereka itu gagal, karena adanya ordonansi pemerintah Belanda, yang tidak memungkinkan dibelinya kapal oleh maskapai anak

negeri. Selain itu PKU juga mempelopori dan merintis usaha-usaha menerima dan memberikan zakat, menerima dan menyalurkan hewan qurban, menyelenggarakan khintanan massal, mengadakan dan menyiapkan kain kafan, mempersiapkan tenaga yang siap memandikan jenazah dan sebagainya. Pada yahun 1921 bersama dengan organisasi sosial lain memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Yogyakarta, dan dengan dipelopori H. Sujak didirikanlah rumah sakit di Yogyakarta. Pada tahun1922 PKU mendidirkan rumah yatim untuk yang pertama kali, kemudian diikuti oleh warga Muhammadiyah di Malang dan Sala. Di Surabaya baru tahun 1924 didirikan PKU dan beberapa bulan setelah itu, 14 Desember 1924, didirikan Balai Kesehatan.

BAB 3
KEPRIBADIAN MUHAMMADIYAH

Pendahuluan

Kepribadian Muhammadiyah merupakan rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Pegawai (Pimpinan, Dosen, dan Karyawan) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember perlu menjiwai makna gerakan Dakwah Islam, Amar Ma'ruf Nahi Munkar seperti yang tercantum dalam rumusan pertama dalam Kepribadian Muhammadiyah, sebagai landasan gerak langkah untuk mengelola Amal Usaha Muhammadiyah. Lebih lanjut rumusan kepribadian Muhammadiyah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Apakah Muhammadiyah itu

Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan "Gerakan Islam". Maksud gerakan ialah "Da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar" yang ditujukan ke pada dua bidang: perseorangan dan masyarakat. Da'wah dan Amar Ma'ruf nahi Munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan:

a. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni.
b. kepada yang belum Islam, bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam.

Ada pun da'wah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan, bimbingan dan peringatan.

Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata.

Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT."

1. Dasar gerak dan amal usaha Muhammadiyah

Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah SWT , dimana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar , yaitu:

1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ‘ibadah, dan ta’at kepada Allah.
2. Hidup manusia bermasyarakat.
3. Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat.
4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan.
5. Ittiba’ kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SA W .
6. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

2. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah

Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman: "Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah".

3. Sifat Muhammadiyah

Menilik:

a. Apakah Muhammadiyah itu.
b. Dasar amal usaha Muhammadiyah.
c. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah.

Maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini:

1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.

3. Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam.
4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.
6. Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.
8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.
9. Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT.
10. Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.

(**Keputusan Muktamar ke 35)**

B. Sejarah Dirumuskannya Kepribadian Muhammadiyah

"Kepribadian Muhammadiyah" ini timbul pada waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Bapak Kolonel H.M. Yunus Anis, ialah pada periode 1959-1962.

"Kepribadian Muhammadiyah" ini semula berasal dari uraian Bapak H. Faqih Usman, sewaktu beliau memberikan uraian dalam suatu latihan yang diadakan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat itu almarhum KH. Faqih Usman menjelaskan bahasan yang berjudul: "Apasih Muhammadiyah itu?".

Kemudian oleh Pimpinan Pusat dimusyawarahkan bersama-sama Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur (HM. Saleh Ibrahim), Jawa Tengah (R. Darsono), dan Jawa Barat (H. Adang Afandi). Sesudah itu disempurnakan oleh suatu Tim yang antara lain, terdiri dari: KH. Moh. Wardan, Prof . KH. Farid Ma'uf , M. Djarnawi Hadikusuma, M. Djindar Tamimy; kemudian turut membahas pula Prof .H. Kasman Singodimejo SH. di samping pembawa prakarsa sendiri KH. Faqih Usman.

Setelah urusan itu sudah agak sempurna, maka diketengahkan dalam Sidang Tanwir menjelang Muktamar ke 35 di Jakarta (Muktamar Setengah Abad). Dan di Muktamar ke-35 itulah "Kepribadian

Muhammadiyah” disahkan setelah mengalami usul-usul penyempurnaan. Dengan demikian maka rumusan “Kepribadian Muhammadiyah” ini adalah merupakan hasil yang telah disempurnakan dalam Muktamar ke-35 setengah abad, pada tahun 1962, akhir periode pimpinan HM. Yunus Anis .

C. Apakah Kepribadian Muhammadiyah itu

Sesungguhnya kepribadian Muhammadiyah itu merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. KH. Faqih Usman pada saat itu hanyalah mengkonstantir meng-*idhar*-kan apa yang telah ada; jadi bukan merupakan hal-hal yang baru dalam Muhammadiyah. Ada pun mereka yang menganggap bahwa Kepribadian Muhammadiyah sebagai perkara yang baru, hanyalah karena mereka mendapati Muhammmadiyah sudah tidak dalam keadaan yang sebenarnya.

K.H. Faqih Usman sebagai seorang yang telah sejak lama berkecimpung dalam Muhammadiyah, sudah benar-benar memahami apa sesungguhnya sifat-sifat khusus (ciri-ciri khas) Muhammadiyah itu. Karena itu kepada mereka yang berlaku tidak sewajarnya dalam

Muhammadiyah, beliaupun dapat memahami dengan jelas.

Yang benar-benar dirasakan oleh almarhum ialah bahwa Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, berdasar Islam, menuju terwujudnya masayarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah Subhanahu wata'ala, bukan dengan jalan politik, bukan dengan jalan ketatanegaraan, melainkan dengan melalui pembentukan masyarakat, tanpa memperdulikan bagamana struktur politik yang manguasainya; sejak zaman Belanda, zaman militerisme Jepang, dan sampai zaman kemerdekaan Republik Indonesia.

Muhammadiyah tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi Muhammadiyah bukan organisasi politik. Muhammadiyah tidak mencampuri soal-soal politik, tetapi apabila soal-soal politik masuk dalam Muhammadiyah, ataupun soal-soal politik mendesak-desak urusan Agama Islam, maka Muhammadiyah akan bertindak menurut kemampuan, cara dan irama Muhammadiyah sendiri.

Sejak partai politik Islam Masyumi dibubarkan oleh presiden Sukarno , maka warga Muhammadiyah yang selama ini berjuang dalam medan politik praktis,

mereka masuk kembali dalam Muhammadiyah. Namun karena sudah terbiasa dengan perjuangan cara politik, maka dalam mereka berjuang dana beramal dalam Muhammadiyah pun masih membawa cara dana nada politik cara partai.

Oleh almarhum K.H. Faqih Usman dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat itu, cara-cara demikian dirasakan sebagai cara yang dapat merusak nada dan irama Muhammadiyah.

Muhammadiyah telah mempunyai cara perjuangan yang khas. Muhammadiyah bergerak bukan untuk "Muhammadiyah" sebagai golongan. Muhammadiyah bergerak dan berjuang untuk tegaknya Islam, untuk kemenangan kalimah Allah, untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah Subhanahu wata'ala. Hanya saja Islam yang digerakkan oleh Muhammadiyah adalah Islam yang sajadah, Islam yang lugas (apa adanya), Islam yang menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw; dana menjalankannya dengan menggunakan akal pikirannya yang sesuai dengan ruh Islam.

Dengan demikian, perlu difahamkan kepada warga Muhammadiyah: apakah Muhammadiyah itu

sebenarnya dan bagaimana cara membawa/menyebarluaskannya. menyebarkan faham Muhammadiyah itu pada hakekatnya menyebarluaskan Islam yang sebenar-benarnya; dan oleh karena itu, cara menyebarkannya pun kita perlu mengikuti cara-cara Rasulullah saw menyebarkan Islam pada awal pertumbuhannya.

D. Memahami Kepribadian Muhammadiyah

Memahami Kepribadian Muhammadiyah berarti:

1. Memahami apa sebenarnya Muhammadiyah.
2. Karena Muhammadiyah ini sebagai organisasi, sebagai suatu persyarikatan yang beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, maka perlu pula difahami, Islam yang bagaimanakah yang hendak dite g akkan dan dijunjung tinggi itu, mengingat telah banyak kekaburan kekaburan dalam Islam di Indonesia ini. Dan hal ini pulalah yang hendak dipergunakan untuk mendasari atau menjiwai segala amal usaha Muhammadiyah sebagai organsisasi.
3. Kemudian dengan sifat-sifat dan cara-cara yang kita contoh atau kita ambil dari bagaimana sejarah da’wah

Rasulullah yang mula-mula dilaksanakan, itu pulalah yang kita jadikan sifat gerak da'wah Muhammadiyah, dengan kita sesuaikan pada keadaan dan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi.

F. Siapa Sajakah yang harus Berkepribadian Muhammadiyah.

Seperti telah kita uraikan di atas, bahwa Kepribadian Muhammadiyah ini pada dasarnya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga Muhamadiyah pada khususnya, agar mereka itu tahu tugas kewajibannya, tahu sandaran atau dasar-dasar beramal-usahanya, juga tahu sifat-sifat atau bentuk/irama bagaimana mereka bertindak/bersikap pada saat melaksanakan tugas kewajibannya.

E. Cara Memberikan atau Menuntunkan

Tidak ada cara lain dalam memberikan atau menuntunkan Kepribadian Muhammadiyah ini, kecuali harus dengan teori dan praktek penanaman pengertian dan pelaksanaan.

1. Penandasan atau pendalaman pengertian tentang da'wah atau bertabligh.

2. Menggembirakan dan memantapkan tugas berda'wah. Tidak merasa rendah diri (*minder waardig*-Belanda) dalam menjalankan da'wah; namun tidak memandang rendah kepada yang bertugas dalam lapangan lainnya (politik, ekonomi, seni-budaya dan lain-lain).
3. Keadaan mereka -para warga- hendaklah ditugaskan dengan tugas yang tentu-tentu, bukan hanya dengan sukarela. Bila perlu dilakukan dengan suatu ikatan, misalnya dengan perjanjian, dengan bai'at dan lain-lain.
4. Sesuai dengan masa itu, perlu dilakukan dengan musyawarah yang sifatnya mengevaluasi tugas-tugas itu.
5. Sesuai dengan suasana sekarang, perlu pula dilakukan dengan formalitas yang menarik, yang tidak melanggar hukum-hukum agama dan juga dengan memberikan bantuan logistik.
6. Pimpinan Cabang, Ranting bersama-sama dengan anggota-anggotanya memusyawarahkan sasaran-sasaran yang dituju, bahan-bahan yang perlu dibawakan dan membagi petugas-petugas sesuai dengan kemampuan dan sasarannya.

7. Pada musyawarah yang melakukan evaluasi, sekaligus dapat ditambahkan bahan-bahan atau bekal yang diperlukan, yang akan dibagikan kepada para warga selaku muballigh dan muballighot.

BAB 4
MATAN KEYAKINAN DAN CITA-CITA HIDUP MUHAMMADIYAH

Dalam Matan Kayakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM) menyadarkan kita sebagai pegawai (Pimpinan, Dosen, dan Karyawan) Universitas Muhammadiyah Jember harus meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar ialah Ad-dienul Islam. Sehingga sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Maqbullah di jadikan sebagai pegangan dasar untuk mewujudkan cita-cita hidup Muhammadiyah. Selain itu dalam MKCHM ini juga menjelaskan tentang paham kegangsaan Muhammadiyah yang dapat dilihat pada bagian akhir dari MKCHM ini. Sistematika MKCHM tersusun sebagai berikut:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar , beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT , untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.
3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:
   a. Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ;
   b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW deng an meng gunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:
   a. 'Aqidah
   b. Akhlak
   c. Ibadah
   d. Muamalah Duniawiyah

4.1. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

4.2. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.

4.3. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

4.4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT .

5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT: *"BALDATUN THAYYIB ATUB WAROBBUN GHOFUR"*

(K eputusan Ta nwir T ahun 1969 di Ponorogo)

Catatan:

Rumusan Matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

a. Atas kuasa T anwir tahun 1970 di Yogyakarta;
b. Disesuaikan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta.

Rumusan matan "Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCHM)" terdiri dari 5 (lima) angka. Lima angka tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

KELOMPOK KESATU: Mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, ialah angka 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar , beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita

dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SA W sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan sprituil, duniawi dan ukhrawi.

KELOMPOK KEDUA: Mengandung persoalan mengenai faham Agama menurut Muhammadiyah, ialah: angka 3 dan 4, yang berbunyi:

3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:
   a. Al-Qur’an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SA W ;
   b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur’an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SA W deng an meng gunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:
   a. Aqidah
   b. Akhlak
   c. Ibadah
   d. Mu'amalah Duniawiyah

   4.1. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya Aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam.
   4.2. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia.
   4.3. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.
   4.4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya Mu'malah duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadikan semua kegiatan

dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT .

KELOMPOK KETIGA: Mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat Negara Republik Indonesia, ialah angka 5 yang berbunyi:

5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah SWT: *"BALDATUN THAYYIBA TUN WAROBBUN GHAFUR"*

PEDOMAN UNTUK MEMAHAMI

Uraian singkat mengenai Matan "Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah".

1. Pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, yang terkandung dalam angka 1 dan 2 dari Matan

“Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah”, ialah:

a. Aqidah: Muhammadiyah adalah ber’aqidah Islam.
b. Cita-cita/T ujuan: Bercita-cita dan bek er ja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT .
c. Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan aqidah dalam mencapai cita-cita/tujuan tersebut: Agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada ummat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan sprituil, duniawi dan ukhrawi.

2. Fungsi aqidah dalam persoalan Keyakinan dan Cita-cita hidup adalah sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidup itu sendiri.

   Berdasarkan Islam, artinya ialah: Islam sebagai sumber ajaran yang menentukan keyakinan dan cita-cita hidupnya.

   Ajaran Islam, yang inti ajarannya berupa kepercayaan: tauhid membentuk keyakinan dan cita-cita hidup; bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT, demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hidup beribadah menurut ajaran Islam, ialah hidup ber *taqarrub* ke pada Allah SWT, dengan menunaikan amanah-Nya serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan-Nya guna mendapatkan keridhaan-Nya.

Amanah Allah yang menentukan fungsi dan misi manusia dalam hidupnya di dunia, ialah manusia sebagai hamba Allah dan khalifah (pengganti)Nya yang bertugas mengatur dan membangun dunia serta menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertibannya untuk memakmurkannya.

3. Fungsi cita-cita/tujuan dalam persoalan Keyakinan dan cita-cita hidup ialah sebagai kelanjutan/konsekwensi dari Aqidah. Hidup yang beraqidah Islam, seperti yang disimpulkan pada angka 4 diatas, tidak bisa lain kecuali menimbulkan kesadaran pendirian, bahwa cita-cita/tujuan yang akan dicapai dalam hidupnya di dunia, ialah terwujudnya tata-kehidupan masyarakat yang baik, guna mewujudkan kemak-muran dunia dalam rangka ibadahnya ke pada Allah SWT. Dalam hubungan ini, Muhammadiyah telah menegaskan cita-cita/tujuan perjuangannya dengan: *“...sehingga terwujudnya*

masy arakat utama, adil dan makmur, yang diridhai Allah SWT". (AD PS.3) Bagaimana bentuk/wujud masyarakat uatama yang adil dan makmur, yang diridhai Allah SWT yang dimaksud itu, harus dirumuskan dalam satu konsepsi yang jelas, gamblang dan menyeluruh.

4. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang beraqidah Islam dan dikuatkan oleh hasil penyelidikan secara ilmiah, historis dan sosiologis, Muhammadiyah berkeyakinan, bahwa ajaran yang dapat untuk melaksanakan hidup yang sesuai dengan "Aqidahnya" dalam mencapai "cita-cita/tujuan" hidup dan perjuangannya sebagaimana dimaksud, hanyalah ajaran Islam. Untuk itu sangat diperlukan adanya rumusan secara kongkrit, sistematis dan menyeluruh tentang konsepsi ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia/masyarakat, sebagai isi daripada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
5. Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang persoalan-persoalan pokoknya telah diuraikan dengan singkat di atas, adalah dibentuk/ditentukan oleh pengertian dan fahamnya mengenai agama Islam.

Agama Islam adalah sumber keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, Maka dari itu, faham agama bagi Muhammadiyah dalah merupakan persoalan yang essensial bagi adanya keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.

8 .Faham agama

8.1. Agama Islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya, sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, ialah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagi Nabi yang terakhir, diutus dengan membawa syari'at agama yang sempurna, untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka dari itu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itulah yang tetap berlaku sampai sekarang dan untuk masa-masa selanjutnya.

Artinya:

Agama (yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW) ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan

larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat.

Artinya:
Agama adalah apa yang disyari'atkan Allah dengan perantaraan Nabi-Nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

(Putusan Majelis Tarjih)

8.2. Dasar agama Islam

a. Al-Qur'an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW .
b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan mengunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam (nukilan dari matan).

8.3. Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai penjelasannya adalah pokok dasar hukum/ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar. Akal pikiran/ *Ar-Ra'yu* adalah alat untuk :

a. mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

b. mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedang untuk mencari cara dan dalam melaksanakan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang yang penting dan luas. Begitu pula akal pikiran bisa untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.

8.4. Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka.

8.5. Muhammadiyah berpendirian bahwa orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar, dengan ijtihad atau *ittiba* '.

8.6. Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perseorangan ataupun bagi kehidupan gerakan, adalah dengan dasar-dasar seperti tersebut diatas; dilakukan dalam

musyawarah oleh para ahlinya, dengan cara yang sudah lazim disebut “tarjih”, ialah membanding-banding pendapat-pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat.

8.7. Dengan dasar dan cara memahami agama seperti diatas, Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam merupakan “kesatuan ajaran” yang tidak boleh dipisah-pisah dan meliputi :

a. ‘**Aqidah** : ajaran yang berhub ung an deng an kepercayaan.
b. **Akhlaq** : ajaran yang berhubungan dengan pembentukan mental.
c. **Ibadah (mahdloh)**: ajaran yang berhubungan dengan peraturan dan tata cara hubungan man usia deng an T uhan.
d. **Mu’amalat Duniawiyat**: ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat.

Dimana semuanya itu bertumpu dan untuk mencerminkan kepercayaan “Tauhid” dalam hidup dan kehidupan manusia, dalam wujuddan bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata

untuk beribadah kepada Allah SWT dalam arti ibadah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih:

العبادة هي التقرب الى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
والعمل بما أذن به الشارع وهي عامة وخاصة كل عمل
أذن به الشارع والخاصة ما حدده الشارع فيها
بجزئيات وهيئات وكيفيات مخصوصة

Artinya:

Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan mentaati segala perintah-perintahNya, menjauhi segala larangan-laranganNya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah

Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus.

a. Yang umum, ialah segala amalan y ang diizinkan Allah;

b. Yang khusus, ialah a pa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu.

9. Fungsi dan misi Muhammadiyah

9.1. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam yang murni seperti tersebut diatas, Muhammadiyah menyadari

kewajibannya: berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia, untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Republik Indonesia, sehingga merupakan masyarakat dan negara yang adil dan makmur, sejahtera bahagia, materil dan sprituil y ang diridhai Allah SWT .

9.2.Mengingat perkembangan sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia sampai dewasa ini, semua yang ingin dilaksanakan dan dicapai oleh Muhammadiyah dari pada keyakinan dan cita-cita hidupnya, bukanlah hal yang baru, dan hakekatnya adalah sesuatu yang wajar.

9.3.Sedang pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan dan cita-cita hidupnya dalam masyarakat Negara Republik Indonesia, Muhammadiyah meng gunakan dakwah Islam dan Amar Ma'ruf nahi Munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, sebagai jalan satu-satunya. Lebih lanjut mengenai soal ini dapat diketahui dan difahami dalam "Khittah Perjuangan Muhammadiyah".

BAB 5
DUA BELAS LANGKAH MUHAMMADIYAH
(1938-1940)

MENJUNJUNG tinggi firman Tuhan Allah, yang termaktub didalam Al-Qur'an dan mengambil tauladan akan perjalanan junjungan Nabi Muhammad

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير
من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق
والعصيان أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله
ونعمة والله عليم حكيم

yang terhimpun didalam kitab Hadisnya, sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

"Dan ketahuilah bahwa Rasulullah ada pada kamu sekalian, yangmana kalau beliau yang menuruti kamu di dalam beberapa perkara, tentulah kamu sekalian keberatan. Akan tetapi Allah mempersukakan kamu sekalian kepada Iman dan telah memperhiaskannya di dalam hatimu sekalian; malah memperbencikan kamu sekalian daripada kekafiran, kecabulan, dan kedurhakaan. Mereka itulah yang berjalan lurus, mendapat karunia dan kenikmatan dari Tuhan Allah

Yang Maha Menge-tahui dan Bijaksana”. (Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 7-8)

يسروا ولاتسروا وبشروا ولا تنفروا

(رواهالبخارى عن انس)

“Beringanlah kamu dan jangan kamu sekalian mempersusahkan serta bergembiralah dan jangan kamu membikin orang lari”. (HR. Bukhari dari Anas)

إن من أخيركم أحسنكم خلقا

(رواه البخارى عن عبدالله بن عمرو)

“Sesungguhnya yang paling baik dari kamu sekalian, ialah yang paling bagus budi pekertinya”. (HR. Bukhori dari Abdullah bin Amir)

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

(رواه الفردوس عن انس)

“Beruntunglah orang yang meneliti ke’aiban (kesalahan) dirinya sendiri, daripada meneliti kea’iban orang lain”. (HR. Firdaus dari Anas).

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian orang-orang yang menegakkan keadilan, bersaksi kepada Tuhan Allah, meskipun mengenal dirimu sendiri atau kedua ayah bunda dan sanak saudaramu. kalau keadaannya kaya atau miskin, maka Tuhan Allah lebih terdahulu dari keduanya. Maka janganlah kamu menuruti hawa nafsu pengadilanmu, kamu condong atau kamu tolak; sesungguhnya Tuhan Allah itu mengetahui peker jaanmu".* (Al-Qur'an surat An-Nisa' 135)

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين

"Turutlah Tuhan Allah dan utusan-Nya serta janganlah kamu berselisihan yang mencerai-beraikan kamu dan menghilangkan kekuatanmu. Maka sabarlah, sesungguhnya Tuhan Allah itu menyertai orang-orang yang sabar". (Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46)

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤ الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب

“Kebijaksanaan itu diberikan siapa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, dan barang siapa yang sudah diberi kebijaksanaan, dialah yang mendapat kebaikan yagn banyak. Akan tetapi orang tidak ingat, kecuali yang sama mempunyai fikiran”. (Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 269).

Maka *Hoofdbestuur* (PP) Muhammadiyah dengan sungguh sungguh melangsungkan langkahnya yang lebih luas dan menetapkan jejaknya yang kokoh, dalam tahun 1938-1940 akan:

a. **Memperdalam Masuknya Iman.**
   Hendaklah iman itu ditablighkan, disiarkan dengan selebar-lebarnya, yakni diberi riwayatnya dan diberi dalil buktinya, dipengaruhkan dan digembirakan, sampai iman itu mendarah daging, masuk di tulang sumsum dan mendalam di hati kita, sekutu-sekutu Muhammadiyah seumumnya.

b. Memperluas Faham Agama.

Hendaklah faham agama yang sesungguhnya itu dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya, boleh diujikan dan diperbandingkan, sehingga kita sekutu-sekutu Muhammadiyah mengerti perluasan Agama Islam, itulah yang paling benar, ringan dan berguna, maka dahulukanlah pekerjaan keagamaan itu.

c. Memperbuahkan Budi Pekerti.

Hendaklah diterangkan dengan jelas tentang akhlaq yang terpuji dan akhlaq yang tercela serta membahas tentang memiliki akhlaq yang mahmudah dan menjauhi akhlaq yang madzmumah itu, sehingga menjadi amalan kita sebagai seorang Muhammadiyah, kita berbudi pekerti yang baik juga berjasa.

d. Menuntun Amalan *Intiqad* (*self correctie*).

Hendaklah senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri (self correctie), segala usaha dan pekerjaan kita supaya diperbaiki lagi. Buah penyelidikan perbaikan itu dimusyawarahkan di tempat yang tentu, dengan dasar mendatangkan maslahat dan menjauhkan

madlarat, sedang yang kedua ini didahulukan dari yang pertama.

e. Menguatkan Persatuan.

Hendaklah menjadikan tujuan kita juga, akan menguatkan persatuan organisasi dan mengokohkan pergaulan persaudaraan kita serta menyamakan hak-hak dan memerdekakan lahirnya pikiran-pikiran kita.

f. Menegakkan Keadilan.

Hendaklah keadilan itu dijalankan semestinya, walaupun akan mengenai badan sendiri, dan ketetapan yang sudah seadil-adilnya itu dibela dan dipertahankan di manapun.

g. Melakukan Kebijaksanaan.

Dalam gerak kita tidaklah melupakan hikmah, hikmah hendaklah disendikan kepada Kitabullah dan Sunnaturrasulillah. Kebijaksanaan yang menyalahi kedua pegangan kita itu, harus kita buang, karena itu bukan kebijaksanaan yang sesungguhnya,dengan tidak mengurangi segala gerakan kemuhammadiyahan, maka pada tahun 1838-1940 H.

h. Menguatkan Majlis Tanwir.

Sebab majlis ini nyata-nyata berpengaruh besar dalam kalangan kita Muhammadiyah dan sudah menjadi tangan kanan yang bertenaga disisi Hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah, maka wajib kita perteguhkan dengan diatur sebaik-baiknya.

i. Mengadakan Konferensi Bagian.

Untuk mengadakan garis yang tentu dalam langkah-langkah bagian kita, maka hendaklah kita berikhtiar mengadakan Konperensi bagian, contoh Konperensi Bagian: Penyiaran Agama seluruh Indonesia dan lain-lain sebagainya.

j. Memusyawarahkan Putusan.

Agar dapat keringanan dan dipermudahkan pekerjaan, maka hendaklah setiap ada keputusan yang mengenai kepala Majlis (Bagian), dimusyawarahkanlah dengan yang bersangkutan itu lebih dahulu, sehingga dapat mentanfidzkan dengan cara menghasilkannya dengan segera.

k. Mengawaskan Gerak Langkah.

Pemandangan kita hendaklah kita tajamkan agar mengawasi gerak kita yang ada didalam muhammadiyah, yang sudah berlalu, yang masih langsung dan yang bertambah (yang akan datang/berkembang).

l. Mempersambungkan Gerakan Luar.

Kira berdaya-upaya akan memperhubungkan diri kepada iuran (ekstern), lain-lain persyarikatan dan pergerakan di Indonesia, dengan dasar Silaturahim, tolong-menolong dalam segala kebaikan, yang tidak mengubah asasnya masing-masing, terutama hubungan kepada persyarikatan dan pemimpin Islam.

BAB 6

KHITTAH PERJUANGAN MUHAMMADIYAH

Secara etimologis, kata khittah berasal dari derivasi bahasa Arab- خَطَّ – يَخُطُّ - خِطةً yang berarti rencana, jalan, langkah atau garis (Kamus Al-Munawwir). Sedangkan secara terminologis yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. (PP Muhammadiyah 1968:8). Dalam Muhammadiyah, Khittah dipakai untuk menyebut panduan langkah-langkah dalam berjuang. Khittah adalah pedoman yang dipegang oleh Muhammadiyah yang sangat berguna ketika menghadapi kenyataan yang sebenarnya di masyarakat. Singkatnya khittah adalah garis-garis haluan perjuangan Muhammadiyah.

Bagi pegawai amal usaha Muhammadiyah termasuk Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Jember Khittah perjuangan Muhammadiyah mengandung motivasi historis bahwa sebagai anggota Muhammadiyah hendaknya tidak apatis terhadap problematika umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun sebaliknya sebagai bagian dari keluarga

besar Muhammadiyah, Dosen dan Karyawan Universitas Muhammadiyah Jember berusaha semaksimal mungkin untuk turut serta ambil bagian dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan unit tugas masing-masing. Adapun Khittah perjuangan Muhammadiyah sebagai berikut:

A. Hakekat Muhammadiyah

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia.

Muhammadiyah sebagi gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya, ialah

masyarakat, sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya: **“menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT”.**

Dalam melaksanakan usaha tersebut, Muhammadiyah berjalan diatas prinsip gerakannya, seperti yang dimaksud di dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah itu senantiasa menjadi landasan gerakan Muhammadiyah, juga bagi gerakan dan hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan, serta dalam bekerjasama dnegan golongan Islam lainnya.

B. Muhammadiyah dan Masyarakat

Sesuai dengan khittahnya, Muhammadiyah sebagai Persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam amar ma’ruf nahi munkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Dakwah Jama’ah.

Disamping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti tersebut pada

Anggaran Dasar pasal 4, dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya.

Penyelenggaraan amal usaha tersebut merupakan sebagian ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai Keyakinan dan Cita-cita Hidup yang bersumberkan ajaran Islam, dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

C. Muhammadiyah dan Politik

Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah anar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara operasional dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejatera, bahagia, materil dan spritual yang diridhai Allah SWT . Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.

Usaha Muhamadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam

masyarakat, dan dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah.

Dalam hubungan ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu Partai Politik atau Organisasi apapun.
2. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

E. Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Agama Islam serta membela kepentingannya.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubdornisasikan organisasinya dengan organisasi atau instiutsi lainnya.

F. Dasar Program Muhammadiyah

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai Persyarikatan y ang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, ta'at beribadah, berakhlaq mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya

sebagai warganegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.

3. Menempatkan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakw ah amar ma'ruf nahi munkar kesegenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupn di negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya)

KHITTAH PALEMBANG 1956-1959

(Periode A.R Sutan Mansyur)

a. Menjiwai pribadi anggota dan pimpinan Muhammadiyah dengan memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyu’ dan tawadlu’, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab.
b. Melaksanakan uswatun hasanah.
c. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi.
d. Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal.
e. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader.
f. Memperoleh ukhuwah sesama muslim.
g. Menuntun penghidupan anggota.

KHITTAH PONOROGO 1969-1971

Periode KH.AR Fakhrudin

Kelahiran Parmusi merupakan buah dari Khittah Ponorogo (1968). Dalam rumusan Khittah tahun 1968 ini disebutkan bahwa *dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar* dilakukan melalui dua saluran: politik kenegaraan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah sendiri memposisikan diri sebagai *gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang kemasyarakatan. Sayangnya, partai parmusi ini gagal sehingga khittah ponorogo kemudian "dinasakh" meminjam istilah Haedar nashir lewat khittah ujung pandang.

a. Pola Dasar Perjuangan.

1. Muhammadiyah berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber ajaran islam.
2. Dakwah islam dan amar ma’ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntutkan oleh Muhammad saw adalah

satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup tersebut.

3. Dakwah islam dan amar ma’ruf nahi mungkar seperti dimaksud harus melalui dua saluran / bidang secara simultan:

   a. Saluran politik kenegaraan (Politik praktis)

   b. Saluran masyarakat

4. Untuk melaksanakan perjuangan dakwah islam dan amar ma’ruf nahi mungkar seperti dimaksud diatas dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi:

   a. Untuk saluran/bidang politik kenegaraan (politik) praktis dengan organisasi politik (partai).

   b. Untuk saluran / bidang masyarakat dengan organisasi non partai.

5. Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan islam amar makruf nahi munkar dalam bidang masyakarat. Sedang untuk alat perjuangan dalam bidang kenegaraan (politik praktis), muhammadiyah

menyerahkan kepada partai politik diluar organisasi muhammadiyah.

6. Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan sasaran amar makruf nahi munkar.
7. Antara muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris tetapi tetap mempunyai hubungan kemasyarakatan.
8. Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri menurut caranya sendiri-sendiri.
9. Pada prinsipnya tidak dibenarkan ada perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (spesialisasai).

b. Program Dasar Perjuangan.

Dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti proporsi yang sebenar-benarnya, muhammadiyah harus mampu membuktikan bahwa ajaran islam mampu mengatur masyarakat dalam NKRI yang berpancasila dan ber UUD 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta

sejahtera, bahagia materil, dan spritual yang diridhoi Allah SWT.

KHITTAH UJUNG PANDANG 1971-1990

Periode KH. Abdur Razak Fakhruddin

a. Muhammadiyah adalah Gerakan Da'wah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak mempunyai afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun

b. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari AD, ART Muhammadiyah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

c. Untuk lebih memantapkan muhammadiyah sebagai gerakan da'wah islam setelah pemilu tahun 1971, muhammadiyah melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap partai muslimin Indonesia seperti halnya terhadap partai-partai politik dan organisasi-organisasi lainnya.

d. Untuk lebih meningkatkan partisipasi muhammadiyah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat

Muhammadiyah untuk menggariskan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.

KHITTAH SURABAYA 1978

Penyempurnaan dari khittah UjungPandang 1969

Khittah Perjuangan Muhammadiyah hasil keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya tahun 1978, yaitu:

a) Hakikat Muhammadiyah

Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam, ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, di antaranya bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia. Muhammadiyah sebagai gerakan, dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang

dipilihnya, ialah masyarakat; sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya:

"Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya."

b) Muhammadiyah dan Masyarakat.

Sesuai dengan Khittahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai Gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan Da'wah Jama'ah. Di samping itu Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti tersebut pada Anggaran Dasar pasal 4 dan senantiasa berikhtiar

Masyarakat membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jama'ah Muhammadiyah juga menyelenggarakan amal usaha dan berusaha meningkatkan mutu amal usaha.

c) Muhammadiyah dan Politik

Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan Khittahnya: Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakkannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku dalam Muhammadiyah. Dalam hal ini Muktamar Muhammadiyah ke-38 telah menegaskan bahwa:

i. Muhammadiyah adalah Gerakan Da'wah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu Partai Politik atau Organisasi apaun.

ii. Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak azasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan

ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persyarikatan Muhammadiyah.

d) Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah

Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan Golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya.

e) Dasar program Muhammadiyah.

Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi muhammadiyah dan bagianya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanan sebagai berikut:

Memulihkan kembali muhammadiyah sebagai masyarakat yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh , taat beribadah, berakhlak mulia dan menjadi teladan yang baik ditengah-tengah masyarakat.

Meningkatkan pengertian dan kematangan anggota muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan Negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat.

Menempatkan kedudukan Perserikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah dan amar makruf nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta disegala bidang kehidupan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

KHITTAH PERJUANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA (Khittah Denpasar 2002)

MUHAMMADIYAH adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan meneg akkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi *rahmatan lil-'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini.

Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi m unkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman perger akan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut

diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup , serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tang gungjawab dalam mewujudkan "*Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur*".

Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. *Pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics*, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).

Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan dengan pandangan

bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (*civil society*) sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaaan (*power struggle*) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku. Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju terwujudnya tujuan negara.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan (organisasi kemasyarakatan) yang mengemban misi da’wah amar ma’ruf nahi munkar senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan reformasi nasional sesuai

dengan khittah (garis) perjuangannya serta tidak akan tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah perjuangan sebagai berikut.

Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (*al-umur ad-dunyawiyat*) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan dimana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, ketertiban,

kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*".

Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.

Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (*real politics*) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan

kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tahun 1945.

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban.

Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani

masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung-jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar

BAB 7
KITAB MASALAH LIMA

AGAMA

1. Agama yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, ialah apa yang diturunkan Allah didalam Quran dan yang tersebut dalam Sunnah yang Shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.
2. Agama adalah apa yang disyari'atkan Allah dengan perantaraan Nabi-nabinya, berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.

DUNIA

Yang dimaksud "urusan dunia" dalam sabda Rasulullah saw. "Kamu lebih mengerti urusan duniamu" ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara-perkara/pekerjaan-pekerjaan/urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia).

IBADAH

‘Ibadah ialah ber *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan jalan menta’ati segala perintah-perintahNya, larangan-laranganNya dan mengamalkan segala yang diidzinkan Allah. ‘Ibadah itu ada yang umum ada yang khusus:

a. Y ang umum ialah seg ala amalan y ang diidzinkan Allah.
b. Y ang khusus ialah apa yang telah diteta pkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu.

SABILILLAH

Sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridlaan Allah, berupa segala ’amalan yang diidzinkan Allah untuk memuliakan kalimat(agama)Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya.

QIYAS

1. Setelah persoalan *qiyas* dibicarakan dalam waktu tiga kali sidang, dengan mengadakan tiga kali pemandangan umum dan satu kali tanya jawab antara kedua belah pihak;

2. Setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dan dengan MENGINSYAFI bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya itu hanya sekedar mentarjihkan di antara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain.

MEMUTUSKAN:

a. Bahwa DASAR muthlaq untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits.
b. Bahwa di mana perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ‘ibadah mahdlah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam Al-Quran atau Sunnah shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan Ijtihad dan Istinbath dan pada nash-nash yang ada, melalui persamaan ‘illat; sebagaimana telah dilakukan oleh ‘ulama Salaf dan Khalaf.

BAB 8

ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMADIYAH

MUQADDIMAH

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Permurahdan Maha Penyayang, Yang memegang peng adilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang , jalan orang-orang y ang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”(QS Al-Fatihah)

“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULLULLAH Shalallahu ‘alaihi wassalam”

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dan pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung ting gi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya

masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggungjawab dihadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur’an:

Adakanlah dan kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia" (QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhiijah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam" dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun deng an Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Muktamar.

Kesemuanya itu, perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

"Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang Rahmah dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2
Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4
Identitas dan Asas

(1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

(2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5
Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan (*Muhammadiyah*) dan dilingkari kalimat

(*Asyhadu an la ila hailla Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah*)

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7
Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidangkehidupan.

(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
   a. **Anggota Biasa** ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
   b. **Anggota Luar** Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
   c. **Anggota Kehormatan** ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9
Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat.
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten.
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi.
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara.

Pasal 10

Penetapan Organisasi

(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI
PIMPINAN

Pasal 11
Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.

(2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.

(3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dan dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.

(4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.

(5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.

(6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau

salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12
Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.

(2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.

(3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta me1aksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya Sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dan calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dan dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14

Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan diatasnya.

(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dan dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.

(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.

(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16

Pemilihan Pimpinan

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.

(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.

(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.

(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapatdijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.

(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru.Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat.dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19

Penasihat

(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Majelis dan Lembaga

(1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
(2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
(3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
(4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
ORGANISASI OTONOM

Pasal 21
Pengertian dan Ketentuan

(1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
(2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
(4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
PERMUSYAWARATAN

Pasal 22
Muktamar

(1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

(2) Anggota Muktamar terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Pusat
b. Ketua Pimpinan Wilayah
c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
d. Ketua Pimpinan Daerah
e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

(3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
(2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
(3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Tanwir

(1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
(2) Anggota Tanwir terdiri atas:
    a. Anggota Pimpinan Pusat
    b. Ketua Pimpinan Wilayah
    c. Wakil Wilayah
    d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat

(3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.

(2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Wilayah
b. Ketua Pimpinan Daerah
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
d. Ketua Pimpinan Cabang
e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar pertimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah. Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Daerah
b. Ketua Pimpinan Cabang
c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
d. Ketua Pimpinan Ranting
e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah

(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
    a. Anggota Pimpinan Cabang
    b. Ketua Pimpinan Ranting
    c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
    d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.

(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:

a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting

b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting

(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.

(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masingmasing tingkat.

(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31
Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BABX
RAPAT

Pasal 32
Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.

(2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.

(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala esuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
(3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34
Tanfidz

(1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat:

a. Bersifat redaksional
b. Mempertimbangkan kemaslahatan
c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35
Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dan sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36
Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dan:

1. Uang Pangkal, luran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
LAPORAN

Pasal 38

Laporan

(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.

(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39
Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 40
Pembubaran

(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.

(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dan jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.

(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dan yang hadir.

(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

BAB XV
PERUBAHAN

Pasal 41
Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.

(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.

(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oeh sekurang-kurangnya dua pertiga dan jumlah anggota Muktamar yang hadir

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 42
Penutup

(1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. S Juli 2005 M di

Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB 9
KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45 TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

Pasal 1
Tempat Kedudukan

(1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta.

(2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta.

Pasal 2
Lambang dan Bendera

(1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:

(2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambing Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut:

(3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinari Pusat.

Pasal 3

Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan a'mal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraanmasyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Pasal 4

Keanggotaan

(1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia beragama Islam.
   b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah.
   c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah.
   d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah.
   e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.

(2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga Negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan

maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.

(3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.

(4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:

   a. Anggota Biasa

      1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
      2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.
      3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat.

(5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.

(6) Hak Anggota

a. Anggota biasa:

1. Menyatakan pendapat di dalarn maupun di luar permusyawaratan.
2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.

b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.

(7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:

a. Taat menjalankan ajaran Islam.

b. Menjaga narria baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya.
c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.
d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pinipinan Pusat.
e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya.
f. Membayar iuran anggota.
g. Membayar infaq.

(8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri.
c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.

(9) Tata cara pemberhentian anggota.
a. Anggota Bias:
   1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentiansementara (*skorsing*) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentianbanggota, memutuskan memberhentikanbatau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan,

yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.

7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang diserahi tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Ranting

(1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.

(2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian/kursus anggota berkala, sekurangkurangnya sekali dalam sebulan.

b. Pengajian/kursus umum berkala, sekurangkurangnya sekali dalam sebulan.
c. Mushalla/surau/langgar sebagai pusat kegiatan.
d. Jama'ah.

(3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.

(4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dan Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

Pasal 6

Cabang

(1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:
a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting.
b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah.
c. Penyelenggaraan amal usaha.

(2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
   a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
   b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
   c. Korps muballigh/muballighat Cabang, sekurangkurangnya 10 orang.
   d. Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah Diniyah/ Sekolah Dasar.
   e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.
   f. Kantor
(3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
(4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dan Cabang yang telah ada dilakukan dengan

persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7

D aerah

(1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang.

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah.

Pasal 8

Wilayah

(1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi:

a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah.

b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah.

c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha.
d. Perencanaan program dan kegiatan.

(2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:

a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.
c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam.
d. Korps muballigh/muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.
e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah.
f. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/ Mu’allimin/Mu’allimat/Pondok Pesantren.
g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan.
h. Kantor.

(3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan.
(4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dan Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9

Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:

a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah.
b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah.
c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha.
d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 10

Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah.
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

(2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dan laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.

(4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.

(5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena

sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/ instruksi Pimpian Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

(2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.

(3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dan laki-laki dan perempuan.
(4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
(5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.
(6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyakbanyaknya separuh dan jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dan Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
(7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat.

Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wijayah dan dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/ instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya.

c. Membimbing dan eningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya.

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumber daya manusia.

(2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten/Kota.

(3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dan laki-laki dan perempuan.

(4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten/Kotanya.

(5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

(6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyakbanyaknya separuh dan jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dan Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat

menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.

(7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13

Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang bertugas:

a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pithpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya.

c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya.

d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang.

(2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dan laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.

(4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai ànggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

(5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyakbanyaknya separuh dan jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dan Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat

menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.

(6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting bertugas:

a. Merietapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting.

b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan.

c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya.
d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting

(2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dan laki-laki dan perempuan.

(3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.

(4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.

(5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyakbanyaknya separuh dan jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawara Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dan Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat

menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.

(6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Pasal 15

Pemilihan Pimpinan

(1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
   a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
   b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
   c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
   d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
   e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya.

f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurangkurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat.

g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.

h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertical maupun horisontal.

(2) Penyimpangan dan ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.

(3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.

(4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:

a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pus at ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.

b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan.
   c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
(5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
   a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
   b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan.

Pasal 16

Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
(2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan

dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan Musyawarah di atasnya.

(3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.

(4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17
Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

Pasal 18
Penasihat

(1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.

(3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:

a. Anggota Muhammadiyah.

b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu.

Pasal 19

Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:

a. Majelis:

1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
2. Mafelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

b. Lembaga:

1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.
3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.

(2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa'idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Organisasi Otonom

(1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mncapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.

(2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:

a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum se1uru1inya anggota Muhammadiyah.
b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidanginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut

(3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.

(4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa'idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21

Muktamar

(1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.

(4) Acara Muktamar:

a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
   1. Kebijakan Pimpinan.
   2. Organisasi.
   3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir.
   4. Keuangan.

b. Program Muhamiiadiyah.

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum.

d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum.

e. Usul-usul

(5) Muktamar dihadiri oleh:

a. Anggota Muktamar terdiri atas:
   1. Anggota Pimpinan Pusat.
   2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
   3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.

4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.

b. Peserta Muktamar terdiri atas:
   1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
   2. Undangan khusus dan kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

c. Peninjau Muktamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat

(6) Anggota Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Muktamar tidak

mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Muktamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Muktamar.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Muktamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22

Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.

(2) Undangan dan acara Muktamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Muktamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Muktamar Luar Biasa berlangsung.

(3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).

(4) Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dan anggota Muktamar dan

keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dan yang hadir.

Pasal 23

Tanwir

(1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dan jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.

(2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.

(3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.

(5) Acara Tanwir:

   a. Laporan Pimpinan Pusat.
   b. Masalah yang oleh Muktamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir.

c. Masalah yang akan dibahas dalam Muktamar sebagai pembicaraan pendahuluan.
d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar.
e. Usul-usul.

(6) Tanwir dihadiri oleh:
   a. Anggota Tnwir terdiri atas:
      1. Anggota Pimpinan Pusat.
      2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
      3. Wakil Wilayah terdiri dan unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
      4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
   b. Peserta Tanwir terdiri dan:
      1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.

2. Undangan khusus dan kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.

(7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapát. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.

(9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24

Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah diselengarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaari tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

(3) Undangan dan acara MusyawarahWilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlarigsung.

(4) Acara Musyawarah Wilayah:
   a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
      1. Kebijakan Pimpirian.
      2. Organisasi.
      3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpirian tingkat Wilayah.
      4. Keuangan.
   b. Program Wilayah.
   c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua.
   d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah.
   e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah.
   f. Usul-usul.

(5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Ketua Pimpinan Derah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pinipinan Wilayah.
4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.

b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:

1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dan kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.

c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah.

(6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dan Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.

(8) Pertemuan dan tau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.

(2) Ketentuan tentang peaksanaan, tata-tertib, dan susurian acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Daerah:

a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
   1. Kebijakan Pimpinan.
   2. Organisasi.
   3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpirian di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Muyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
   4. Keuangan.
   b. Program Daerah.

c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua.

d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil daerah.

e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah.

f. Usul-usul.

(5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
    1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
    2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
    3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
    4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
    5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
    6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
    1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
    2. Undangan Khusus dan kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.
c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah

(6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-ambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dan Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Daerah.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 han sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Cabang:
   a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
      1. Kebijakan Pimpinan.
      2. Organisasi.
      3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.
      4. Keuangan.
   b. Program Cabang.
   c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua.
   d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang.
   e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang.
   f. Usul-usul.

(5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
   a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:

1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.

b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
2. Undangan khusus dan kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.

c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.

(6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu

15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dan Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh han sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Ranting:

a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:

1. Kebijakan Pimpinan.

2. Organisasi.
3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting.
4. Keuangan.

b. Program Ranting.
c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua.
d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting.
e. Usul-usul.

(5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:

a. Anggota Musyawarah Ranting:
   1. Anggota Muhammadiyah.
   2. Wakil Organisasi Otoriom tingkat Ranting.
b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dan kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting.
c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting

(6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau

Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

(7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambathya 15 han setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 han sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dan Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.

(8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28

Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang; dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.

(2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.

(3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambatlambatnya:
   a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
   b. Tingkat Cabang, 15 hari,
   c. Tingkat Ranting, tujuh han, sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.

(4) Acara Musyawarah Pimpinan:
   a. Laporan pelaksanaan kegiatan.
   b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan.
   c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan.
   d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah.
   e. Usul-usul.

(5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
   a. Pada tingkat Wilayah:
      1. Anggota:
         (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.

(b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
(c) Wakil Daerah tiga orang.
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang.

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masingmasing dua orang.
(b) Undangan khusus.

b. Pada tingkat Daerah:

1. Anggota:

(a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
(b) Ketua Pimpinan Cabang.
(c) Wakil Cabang tiga orang.
(d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang.

2. Peserta:

(a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masingmasing dua orang.
(b) Undangan khusus.

c. Pada tingkat Cabang:

1. Anggota:
    - (a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
    - (b) Ketua Pimpinan Ranting.
    - (c) Wakil Ranting tiga orang.
    - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
2. Peserta:
    - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masingmasing dua orang.
    - (b) Undangan khusus.

d. Pada tingkat Ranting:

1. Anggota:
    - (a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
    - (b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
2. Peserta (undangan khusus).

(6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan. dipilih. Peserta berhak pendapat.

(7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah

yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 29

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dan anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhijumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 30

Keputusan Musyawarah

(1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.

(2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

(3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup/rahasia.

Pasal 31

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:
   1. Anggota Pimpinan Pusat.
   2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
   3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
   4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:
   1. Anggota Pimpinan Wilayah.
   2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
   3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:
   1. Anggota Pimpinan Daerah.
   2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.
   3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
   4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.

(2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32

Rapat Kerja Pimpinan

(1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan

mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:
    1. Anggota Pimpinan Pusat.
    2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
    3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

b. Pada tingkat Wilayah:
    1. Anggota Pimpinan Wilayah.
    2. Wakil tJnsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
    3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

c. Pada tingkat Daerah:
    1. Anggota Pimpinan Daerah.
    2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
    3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.

d. Pada tingkat Cabang:
    1. Anggota Pimpinan Cabang.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.

e. Pada tingkat Ranting:
1. Anggota Pimpinan Ranting.
2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.

(3) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

(1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada. setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:

a. Pada tingkat Pusat:

1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
3. Undangan.

b. Pada tingkat Wilayah:
   1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
   2. Wakil Unsur Pembaritu Pimpinan tingkat Daerah.
   3. Undangan.

c. Pada tingkat Daerah:
   1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
   2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
   3. Undangan.
   4. Pada tingkat Cabang.
   5. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
   6. Wakil Pimpinan Ranting.
   7. Undangan.

(3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

(1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.

(2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan:

a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah.

b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal.

(3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 35

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

(1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.

(2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36

Laporan

Laporan terdiri dan:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.
2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masingmasing Pimpinan dan disampaikan kepada

Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindakianjuti.

3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindakianjuti.

Pasal 37
Ketentuan Lain-lain

(1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

(2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.

(3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:

   1. Di tirigkat Pusat oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Umum/Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara.
   2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi

mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersaman Bendahara/Wakil Bendahara.

b.Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum/Sekretaris atau petugas yangditunjuk

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 38

Penutup

(1) Anggaran Rumah Tangga mi telah disahkan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

DAFTAR BACAAN

Anshori, Anhar, 2010. Penguatan Kepemimpinan dan Pengaderan Muhammadiyah Memasuki Abad Kedua. Yogyakarta: LPSI UAD. 95 halaman

Hambali, Hamdan, 2010. Ideologi dan Strategi Muhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 174 halaman

Kamal Pasha, Mustafa, 2005. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 292 halaman

Tim Penyusun, 2011. Materi Kuliah Pendidikan Kemuhammadiyahan.. UM Sidoarjo.156 halaman

Mulkhan A.M., 2010. Pesan dan Kisah Kiai Ahmad Dahlan dalam Hikmah Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah. 231 halaman.

Nasri, Imron, dkk, 2009. Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah, dan Langkah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 506 halaman

Salam, Junus, 2009. K.H.Ahmad Dahlan Amal dan Perjuangannya. Tangerang: Al-Wasat Publishing House. 186 halaman

Syamsuddin, D., 2014. Muhmmadiyah Untuk Semua. Suara Muhamadiyah. 188 halaman.

Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. 1634 halaman.

Wahana Putra, Dhian. 2014. Modul Kuliah Kemuhammadiyahan “Berta’aruf dengan Muhammadiyah”. UM Jember. 64 halaman

Dr. Ir. Muhammad Hazmi, DESS. adalah dosen Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember. Dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 15 November 1963. Menamatkan Sarjana Pertanian dari Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu pada tahun 1989. Pada tahun 1996 memperoleh gelar D.E.S.S dari Univ. Paris XII Val de Marne Paris France, dan pada tahun 2009 memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Bioteknologi Tanaman dari Universitas Brawijaya - Malang. Pernah menjabat sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Jember periode 2015-2019 dan saat ini sedang menjabat sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebupaten Jember serta anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Dhian Wahana Putra, S.Pd.I., M.Pd.I. adalah dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember. lahir pada 29 Oktober 1986 di Banyuwangi. Ia memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam dari Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2010. Pada saat menempuh S-1 (semester VII) berkesempatan menempuh pendidikan D-1 Pendidikan Guru Kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, memperoleh gelar Magister konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Jember. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Jember dan sedang mengemban amanah sebagai sekretaris Lembaga Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jember serta sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember

Amri Gunasti, S.T., M.T. adalah dosen Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember. lahir di Takengon, Aceh Tengah pada 9 Juli 1980. Ia memperoleh gelar Sarjana di Fakutas Teknik Program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2005 dan pada tahun 2014 memperoleh gelar Magister Teknik Sipil dengan konsentrasi Manajemen Konstruksi Universitas Brawijaya Malang. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Jember dan sedang menjabat sebgai Ketua Soft Skills Senter Universitas Muhammadiyah Jember serta anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten

Abdul Jalil, S.P. adalah staf publikasi ilmiah, Universitas Muhammadiyah Jember. Dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 29 Maret 1995. Menamatkan Sarjana Pertanian dari Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2018 dan di nobatkan sebagai wisudawan teladan Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2018. Saat ini sedang menempuh sudi Magister di Fakultas Pertanian Univeritas Jember Program Studi Magister Agronomi dan dipercaya sebagai tim support Majelis Pendidikan Kader Pempinan Daerah Muhammadiyah Kebupaten Jember.